



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	ENGEL METUBUN alias ENGEL
Tempat Lahir	:	Kilwait
Umur / Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 01 Juli 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Un Jalan Dahir Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual
Agama	:	Kriten Protestan
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SMA Berijasah

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012, dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012, dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual (Tahap I) sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2012 dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual (Tahap II) sejak tanggal 15 November 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-

Putusan Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013 dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-
7. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan secara sah dan patut kepadanya;-

Pengadilan Negeri Tual tersebut ;-

Telah Membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **ENGEL METUBUN alias ENGEL** ;-

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tentang **HARI SIDANG**;-

Berkas perkara dengan nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL atas nama terdakwa **ENGEL METUBUN alias ENGEL** beserta seluruh lampirannya;-

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;-

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap surat dakwaan tersebut, yang pokoknya menyatakan tidak keberatan dan memohon persidangan dapat dilanjutkan;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan mempelajari serta meneliti barang-barang bukti yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;-

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan pada hari **Kamis tanggal 18 April 2013** yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya, dan menuntut supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara tersebut dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ENGEL METUBUN alias ENGEL** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi serta menjadikan sebagai pencarian atau dengan dengan turut serta dalam suatu perusahaan"*** sebagaimana diatur dan diancma pidana dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bundle lupon togel merk LION berwarna merah mudah dan dibawah buku tersebut tertulis **"A.1 ENG"**;-

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan dalam bentuk permohonan lisan dipersidangan yang pokoknya terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga karena itu terdakwa memohon agar berkenan diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar replik Penuntut Umum maupun duplik terdakwa yang pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada sikapnya semula;-

Menimbang, bahwa terdakwa LAUSIDIUS MANKO RAHANUBUN alias ARPOL diajukan ke persidangan umum Pengadilan Negeri Tual dengan surat dakwaan yang disusun uraiannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ENGEL METUBUN alias ENGEL, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi sebagai mata***

Putusan Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa ENGEL METUBUN alias ENGEL berperan sebagai penjual atau pengecer kupon putih atau togel merk LION yang diedarkan terdakwa kepada masyarakat, kupon putih atau togel tersebut terdakwa peroleh dari saudara FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN dan apabila ada pembeli yang menang dalam perjudian tersebut maka yang membayar uang kepada pemenang saudara FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN melalui terdakwa, harga jual kupon putih atau togel tiap kolom masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan hadiah yang didapat oleh pembeli jika membeli 2 (dua) angka adalah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menjual kupon putih atau togel maka kupon putih atau togel dan uang hasil penjualan akan disetor kembali kepada saudara FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN, dari seluruh hasil penjualan kupon putih atau togel, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% yang diterima terdakwa dari saudara FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN dan keuntungan ini terdakwa pergunakan untuk membayar kamar kos, ketika terdakwa tertangkap di rumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN terdakwa sedang menyeter 3 (tiga) bundle kupon togel dengan merk LION berwarna merah mudah dan dibawah buku tersebut tertulis A.1 ENG yang adalah kode dari nama terdakwa, terdakwa juga menyeter uang hasil penjualan sebesar Rp.653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-

Perbuatan terdakwa ENGEL METUBUN alias ENGEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;-

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ENGEL METUBUN alias ENGEL, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja memberi bantuan, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa ENGEL METUBUN alias ENGEL berperan sebagai penjual atau pengecer kupon putih atau togel merk LION yang diedarkan terdakwa kepada masyarakat, kupon putih atau togel tersebut terdakwa peroleh dari saudara FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN dan apabila ada pembeli yang menang dalam perjudian tersebut maka yang membayar uang kepada pemenang saudara FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN melalui terdakwa, harga jual kupon putih atau togel tiap kolom masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan hadiah yang didapat oleh pembeli jika membeli 2 (dua) angka adalah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menjual kupon putih atau togel maka kupon putih atau togel dan uang hasil penjualan akan disetor kembali kepada saudara FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN, dari seluruh hasil penjualan kupon putih atau togel, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% yang diterima terdakwa dari saudara FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN dan keuntungan ini terdakwa pergunakan untuk membayar kamar kos, ketika terdakwa tertangkap di rumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN terdakwa sedang menyeter 3 (tiga) bundle kupon togel dengan merk LION berwarna merah mudah dan dibawah buku tersebut tertulis A.1 ENG yang adalah kode dari nama terdakwa, terdakwa juga menyeter uang hasil penjualan sebesar Rp.653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-

Putusan Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ENGEL METUBUN alias ENGEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana jo pasal 56 ayat (1) KUH Pidana;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan, serta memohon agar persidangan perkaranya dapat dilanjutkan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang seluruhnya sebelum memberikan keterangan, telah diambil sumpah dan/atau janji menurut tata cara agamanya, dan pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUSTINUS METANFANUAN alias AGUS** :

- Saksi menerangkan berada dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya dalam persidangan ini;-
- Saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan judi togel merk LION yang dilakukan terdakwa di rumah saudara FRIBEN HERWAWAN yang beralamat di Jalan Fitasari Langgur Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 Wit;-
- Sebelum dipersidangan ini, saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik Polri dan terhadap keterangan saksi sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan permulaan tersebut saksi membenarkannya;-
- Saksi menerangkan, penangkapan itu bermula dari saksi bersama dengan HENDRIK FRANS LEWARION dan MOSES ANMAMA sebagai Anggota Polres Maluku Tenggara melakukan patroli menggunakan mobil patroli di daerah Langgur, dan mendapat informasi bahwa di rumah saudara FRIBEN HERWAWAN terjadi pengumpulan / penyetoran kupon togel, maka saksi memerintahkan sopir untuk menuju ke rumah saudara FRIBEN HERWAWAN di Jalan Fitasari Kolser. Setelah sampai dan mobil berhenti didepan rumah tersebut, saksi bersama saudara HENDRIK FRANS LEWARION dan saudara MOSE ANMAMA masuk kerumah dan didalam rumah melihat banyak orang dan mereka melakukan kegiatan sortir kupon togel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi memerintahkan kepada orang-orang yang berada didalam rumah tersebut untuk menghentikan kegiatan serta memisahkan antara perempuan dan laki-laki;-

- Saksi memerintahkan memasukkan kupon togel dan uang yang berada diatas meja untuk dimasukkan dalam kardus dengan tujuan untuk dijadikan barang bukti. Kemudian orang-orang yang berada didalam rumah tersebut beserta kupon dan uang yang telah dimasukkan dalam kardus dibawa ke Polres Maluku Tenggara;-
- Saksi menerangkan, didalam rumah saudara FRIBEN HERWAWAN didapatkan kupon togel yang bertuliskan merk LION yang terdiri dari kupon warna merah mudah, hijau dan putih serta uang sejumlah Rp.804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah);-
- Saksi menerangkan, ketika masuk dalam rumah itu saksi melihat saudara FRIBEN HERWAWAN sedang duduk didepan meja mengawasi penyortiran kupon togel, dan orang-orang didalam tersebut ada yang sedang mencatat kupon togel, menyeter kupon maupun uang yang kupon dan uang tersebut diletakkan diatas meja;-
- Saksi menerangkan, orang-orang yang berada didalam rumah saudara FRIBEN HERWAWAN dibawa ke Polres Maluku Tenggara dan setelah didata identitas diketahui nama-nama mereka yaitu : MIKHAEL RENYUT, MAURECIUS OHOIRA, JOLNES MELSA BONARA, JASON BETAUBUN, YUSAK RENYAAN, CHERSTIAN HANOATUBUN, WHITE RENUW, DODY KADUN, LUKAS EDYSON BEAY, EMILIANUS WELAFUBUN, IBRAHIM METUBUN, ROY RICO RAHAWARIN, LAUSIDIUS MANKO RAHANUBUN, ENGEL METUBUN, GERALDS KOLELY, FERDY PALIJAMA, YOHANIS JAMREWAV, ABRAHAM RESEL, JOHN SMIT RAHAKRATAT, AMPI KADUN, RUDOLOF YALMAF, ANSELMUS SILITUBUN, WELNA METUBUN, EDISON METUBUN, VIOLA TANLAIN, MERLIN RENTANUBUN, RENDA JAMBROMIAS, SANI RENTANUBUN, HENDRIKA HUNGAN, SILFANAN SELVIA RENYUT DAN ERIK DASMASELA;-
- Saksi mengemukakan bahwa kegiatan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang maupun pemerintah;-
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-

Putusan Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HENDRIK FRANS LEWARION alias ENDIK :**

- Saksi menerangkan berada dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya dalam persidangan ini;-
- Saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan judi togel merk LION yang dilakukan terdakwa di rumah saudara FRIBEN HERWAWAN yang beralamat di Jalan Fitasari Langgur Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 Wit;-
- Sebelum dipersidangan ini, saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik Polri dan terhadap keterangan saksi sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan permulaan tersebut saksi membenarkannya;-
- Saksi melakukan pengeledahan masalah judi togel di rumah saksi FRIBEN HERWAWAN di jalan Fitasari Kolser, bersama teman saksi Mose Anmama dibawah pimpinan Ka.Spkt Aipda Agus Metanfanuan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 Wit ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi FRIBEN HERWAWAN ada aktifitas sortir kupon togel;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman saksi Mose Anmama di bawah pimpinan Ka.Spkt Shief "A" Aipda Agus Metanfanuan melakukan patroli di daerah Langgur kemudian Ka.Spkt. Aipda Agus Metanfanuan memerintahkan driver untuk mengarahkan kendaraan ke Jln. Fitasari Langgur Kolser dan sampai di depan rumah saksi FRIBEN HERWAWAN Ka.Spkt. Aipda Agus Metanfanuan memerintahkan saksi untuk mengecek apakah di dalam rumah saksi FRIBEN HERWAWAN terdapat banyak orang atau tidak, setelah saksi turun dari mobil ke rumah saksi FRIBEN HERWAWAN saksi mendengar suara banyak orang di dalam rumah, saksi lihat mereka sedang melakukan kegiatan sortir kupon putih/togel kemudian saksi lapor Ka.Spkt Shief "A" Aipda Agus Metanfanuan dengan mengatakan " komandan banyak orang", setelah itu Ka.Spkt Shief "A" Aipda Agus Metanfanuan memerintah saksi masuk ke dalam rumah saksi FRIBEN HERWAWAN, setelah itu saksi masuk ke rumah melalui pintu belakang dan setelah berada di dalam rumah saksi mengatakan "hentikan kegiatan" tetapi mereka tidak mengindahkan/tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digubris kemudian Ka.Spkt. Aipda Agus Metanfanuan masuk ke dalam ruangan mengatakan “ hentikan kegiatan” dan menyuruh orang yang berada dalam ruangan untuk berdiri terpisah antara perempuan dan laki-laki sendiri-sendiri dengan jumlah kurang lebih 34 (tiga puluh empat) orang;

- Bahwa saksi yang menjadi driver;
- Bahwa saksi yang masuk duluan di dalam rumah saksi FRIBEN HERWAWAN ;
- Bahwa setelah Aipda Agus Metanfanuan masuk ke dalam rumah saksi FRIBEN HERWAWAN, saksi ambil data-data foto para saksi FRIBEN HERWAWAN satu persatu sedangkan Mose Anmama di depan pintu;
- Bahwa pada saat saksi mengambil data-data Aipda Agus Metanfanuan berada di dekat saksi ;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian, saksi tidak melihat ada uang di dalam kardus ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah saksi FRIBEN HERWAWAN ditemukan kupon-kupon togel berada di atas meja dan di lantai;
- Bahwa Aipda Agus Metanfanuan menyuruh saudara Erik untuk mengumpulkan kupon-kupon togel dan HP ke dalam kardus, tetapi setelah itu Aipda Agus Metanfanuan menyuruh untuk mengembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa pada saat pengeledahan yang menyortir kupon-kupon togel adalah perempuan, sedangkan yang laki-laki hanya melihat saja;
- Bahwa laki-laki yang datang ke rumah saksi FRIBEN HERWAWAN membawa buku kupon togel;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada teman-teman saksi FRIBEN HERWAWAN yang ada di tempat kejadian tentang siapa pemilik kupon togel merk LION dan mereka menjawab milik saksi FRIBEN HERWAWAN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi FRIBEN HERWAWAN mendekati Aipda Agus Metanfanuan dengan mengatakan “ Bu (Bang), kita atur baik-baik saja” , tetapi saksi FRIBEN HERWAWAN pernah mendekati saksi mengatakan “ adik bilang Pak Agus Metanfanuan atur baik-baik saja “;

Putusan Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat pengeledahan, awalnya tidak ada uang setelah pada saat saksi ambil data, saksi menoleh ke kiri melihat Mose Anmama membuka pintu ada seorang laki-laki masuk membawa kupon togel dan uang berjumlah Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) dan saksi tahu jumlah uang tersebut dari Aipda Agus Metanfanuan;
- Bahwa setelah selesai pengeledahan, kemudian kami giring mereka ke Polres, Aipda Agus Metanfanuan menghubungi satu truk dari Polres yang ditumpangi saksi FRIBEN HERWAWAN laki-laki sedangkan saksi FRIBEN HERWAWAN perempuan bersama saksi FRIBEN HERWAWAN satu mobil ikut mobilnya saksi FRIBEN HERWAWAN;
- Bahwa setahu saksi Saksi FRIBEN HERWAWAN yang keluar terakhir mengunci pintu rumah;
- Bahwa yang memegang kardus isi barang bukti keluar dari tempat kejadian adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi memegang kardus membawa keluar, di dalam kardus tidak ada uang ;
- Bahwa di tempat kejadian tidak pernah terjadi penghitungan barang bukti, hal ini dikarenakan jumlah anggota yang melakukan pengeledahan tidak seimbang dengan banyaknya orang didalam ruangan;
- Bahwa saksi ada di dalam ruangan pada saat Yusak Renyaan masuk ke dalam ruangan, tetapi saksi tidak melihat Yusak Renyaan mengeluarkan barang bukti berupa uang dan kupon togel;
- Bahwa mobil patroli yang saksi tumpangi adalah mobil patroli B-600 DE.XVI-27;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan tidak pernah meninggalkan tempat kejadian sampai saksi FRIBEN HERWAWAN digiring ke mobil patroli besar ke Polres;
- Bahwa yang serahkan uang Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) ke Polres adalah Pak Agus Metanfanuan, sedangkan saksi hanya membuat laporan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menunjukkan barang kepada saksi FRIBEN HERWAWAN di ruangan SPKT di Polres dan saksi pernah menyampaikan jumlah uang Rp. 804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) kepada saksi FRIBEN HERWAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi **FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN** :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penjualan togel ;
- Bahwa togel artinya toto gelap dan togel termasuk permainan untung-untungan;
- Bahwa saksi dalam melakukan penjualan kupon togel tidak memiliki ijin resmi;
- Bahwa saksi sebagai pemilik kupon togel merk LION;
- Bahwa cara permainan dalam pembelian kupon togel adalah kupon togel berbentuk kertas kotak-kotak dalam satu kolom yang terdiri dari 2 (dua) angka, (3) tiga angka dan 4 (empat) angka, kalau kali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa kalau beli 2 (dua) angka jitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka jitu mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka jitu mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjalankan kupon togel merek LION selama 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 Wit tepatnya di rumah saksi di Jln. Fitasari Desa Langgur- Kolser;
- Bahwa yang datang melakukan penangkapan di rumah saksi adalah anggota Polisi Agustinus Metanfanuan, Hendrik Frans Lewarion dan Mose Anmama;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa ketika penangkapan di rumah saksi sedang ada kegiatan sortir hasil jualan kupon togel;
- Bahwa saat itu saksi selesai ikut kegiatan rapat PKBM pulang ke rumah, kurang lebih 10 (sepuluh) menit teman-teman saksi datang menyeter uang hasil jual kupon togel, kemudian Saudara

Putusan Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Frans Lewarion dan Mose Anmana karena pintu terbuka mereka berdua masuk melihat saksi, setelah itu mereka berdua keluar selang berapa menit kemudian Pak Agustinus Metanfanuan masuk mengatakan “jangan bergerak” kemudian saksi mendekati Pak Agustinus Metanfanuan mengatakan kita koordinasi, uang akan saksi berikan yang penting berikan saksi waktu, tetapi Pak Agustinus Metanfanuan tidak menghiraukan. Setelah itu Pak Agustinus Metanfanuan menyuruh Erik mengambil kardus isi barang bukti uang, kupon dan HP, setelah itu Pak Agustinus Metanfanuan menyuruh Pak Anmama menghubungi mobil patroli sedangkan Pak Agustinus Metanfanuan masih di dalam ruangan tepatnya di meja saksi menguasai kardus isi barang bukti. Setelah itu Hendrik Frans Lewarion juga menghubungi mobil patroli, setelah mobil patroli datang kemudian teman-teman saksi keluar menuju mobil patrol dan ada seorang wanita yang hamil, saksi minta untuk tidak naik mobil patroli dan saksi mengantar perempuan-perempuan dengan mobil saksi ke Polres;

- Bahwa sebelum penangkapan Pak Agus Metanfanuan pernah sms saksi yang isinya “Saya tunggu beberapa jam, nanti ale tahu sendiri”;
- Bahwa setelah mobil patroli tiba saksi melihat pak Agustinus Metanfanuan keluar dari rumah saksi membawa kardus dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang senjata;
- Bahwa yang keluar terakhir dari rumah saksi adalah Pak Agus Metanfanuan;
- Bahwa yang membuat kupon togel merk LION adalah saksi sendiri dengan cara mengcopynya;
- Bahwa dalam aktifitas judi togel yang sebagai pengecer kupon merek LION ada sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa yang melakukan sortir kupon merk LION ada 3 (tiga) orang, yaitu Hendrika Hungan, Silfana Selvia Renyut dan Merlin Rentanubun;
- Bahwa untuk pengecer kupon mendapat upah 20 % sampai 25 % dari hasil penjualan perhari, sedangkan untuk bagian sortir belum ada pembicaraan mengenai berapa besarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu angka yang keluar dari internet;
- Bahwa cara saksi menyebarkan angka yang keluar kepada pengecer melalui sms atau telepon;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu menjalankan aktifitas judi kupon togel saksi belum mendapat untung malah rugi;
- Bahwa ada anggota polisi yang pasang angka judi kupon togel merk LION, tetapi kadang-kadang pengecer mencatat polisi pasang angka tidak bayar;
- Bahwa Pak Agustinus Metanfanuan pernah beli togel dan beruntung sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mendapat Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), kedua mendapat Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2012 dan membelinya lewat pengecer HERI HANOATUBUN dan NUS HANOATUBUN;
- Bahwa pada saat penangkapan selain Yusak Renyaan yang mengumpulkan uang sebesar Rp. 804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) ada orang lain yang mengumpulkan uang ;
- Bahwa saksi melihat pada saat Yusak Renyaan mengumpulkan uang tersebut, karena saksi dan Pak Anmama berada di depan pintu;
- Bahwa setahu saksi selain Yusak Renyaan yang mengumpulkan uang barang bukti adalah Arpol, Mikhael Renyut, Dodi Kadun, Mauricius Ohoira, Rudolof Yalmaf, Gabriel dan Engel Metubun;
- Bahwa menurut saksi aktifitas judi togel tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa banyak kupon togel merk LION yang disita;
- Bahwa saksi menjual kupon judi togel melihat bola jatuhnya atau angka yang keluar dari Singapura poll;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa LAUSIDIUS MANKO RAHANUBUN alias ARPOL telah memberikan keterangan dipersidangan, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 Wit bertempat di rumah FRIBEN HERWAWAN, SH yang beralamat di Jalan Fitasari Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten

Putusan Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara terjadi penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resort Maluku Tenggara terhadap beberapa orang, yang salah satunya adalah terdakwa sendiri;-

- Bahwa terdakwa datang ke rumah FRIBEN HERWAWAN untuk menyalurkan / menyetor / mengantar buku kupon togel merk LION dengan kode ENG sebanyak 3 (tiga) bundel kupon putih atau togel warna merah mudah yang sudah bertuliskan angka-angka dan uang tunai dari hasil penjualan togel sebesar Rp.653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);-
- Bahwa dari hasil menyalurkan / menyetor / mengantar buku kupon togel merk LION tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total hasil penjualan setiap harinya, dan itu dibayarkan oleh saudara FRIBEN HERWAWAN, SH sebagai pemilik;-
- Bahwa kegiatan penjualan kupon togel merk LION tidak mendapatkan izin dari pemerintah;-

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa : 3 (tiga) bundel kupon putih atau togel warna merah mudah yang sudah bertuliskan angka-angka, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan baik kepada para saksi maupun terdakwa, sehingga mereka telah membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta berkaitan pula dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur pidana dari pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;-

Menimbang, bahwa terdakwa ENGEL METUBUN alias ENGEL diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas sehingga, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah menuduh terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang uraian unsur pidana maupun pertimbangan hukumnya sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur “BARANG SIAPA”

Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa ENGEL MEETUBUN alias ENGEL yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai identitas dirinya dan juga terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ **Barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum ;-

Unsur “ DENGAN TANPA HAK”:-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan terdakwa tersebut tidak diperbolehkan secara hukum maupun norma etika yang berlaku dimasyarakat, termasuk didalamnya adalah norma agama, dan ketika terdakwa melakukannya maka terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan dan/atau perbuatan yang dilarang oleh penguasa maupun pejabat yang berwenang untuk itu;-

Putusan Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL.

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapatkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan, terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 Wit dan bertempat di rumah saksi FRIBEN HERWAWAN, SH yang beralamat di Jalan Fitasari Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ketika terjadi penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resor Maluku Tenggara karena adanya aktifitas perjudian tanpa ijin berupa kupon togel merk LION, dan diantara orang-orang yang ditangkap itu terdakwa salah satunya, dan terdakwa dipersidangan telah mengakui pula bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel merk LION serta mendapatkan untung sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan setiap harinya ;-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-

Unsur “SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI”;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“main judi”** adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 303 ayat (3) KUH Pidana yang memberikan pengertian sebagai berikut : **main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;-**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi AGUSTINUS METANFANUAN, saksi HENDRIK FRANS LEWARION dan saksi FRIBEN HERWAWAN, SH bahwa pada saat terjadi penangkapan ternyata terdakwa baru saja melakukan penyetoran kupon togel sebanyak 3 (tiga) bundel kupon togel merk LION berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dan dibawah buku tersebut tertulis "A.1 ENG", tata cara permainan judi togel merk LION yaitu pembeli membeli 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika membeli 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa dari keadaan nyata sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-

Unsur "MENJADIKANNYA SEBAGAI MATA PENCARIAN ATAU TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta dibuktikan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 Wit bertempat di rumah saksi FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN yang beralamat di Jalan Fitasari Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, terdakwa sebelum terjadi penangkapan telah datang dan berada di rumah saksi FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN dengan maksud melakukan penyeteroran buku togel merk LION sebanyak 3 (tiga) bundel berwarna merah mudah yang telah bertuliskan angka-angka togel. Khusus bagi terdakwa sebagai penjual togel merk LION tersebut diberikan tanda khusus pada bagian bawah buku togel yakni A.1 ENG dan buku togel tersebut terdakwa terima dari saksi FRIBEN HERWAWAN, SH alias BEN sebagai pemilik usaha togel tersebut ;-

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi FRIBEN HERWAWAN, SH dipersidangan menerangkan pula bahwa aktifitas terdakwa berkaitan dengan penjualan kupon togel merk LION tersebut sudah dijalaninya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan dari penjualan yang terdakwa lakukan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh

Putusan Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL.

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari hasil penjualan setiap hari, dan uang yang terdakwa peroleh tersebut digunakan membayar biaya kos terdakwa ; -

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menjadikan aktifitasnya selama 1 (satu) bulan terakhir menjual togel merk LION tersebut sebagai mata pencahariannya, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada dalam perbuatan terdakwa ; -

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ; -

Menimbang, bahwa karena Dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melawan hukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan yang dijalani terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan dalam perkara ini dan telah ternyata selama perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "a" KUHP jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, perlu mengeluarkan perintah supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 8 (delapan) bundel kupon togel dengan merk Lion warna hijau yang sudah ditulis angka togel dengan kode TD/L 2 (dua) bundel, TD-1 1 (satu) bundel, TD-3 1 (satu) bundel, TD-DN 3 (tiga) bundel dan 1 (satu) bundel kupon togel merk Lion warna merah muda yang sudah ditulis angka togel dengan kode TD V ternyata telah diakui keberadaan serta hubungannya dalam tindak pidana, maka terhadap status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan lebih jauh dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL.

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ENGEL METUBUN alias ENGEL yang identitas selengkapnya sebagaimana diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"**;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan 5 (lima) hari**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bundel kupon togel merk LION warna merah mudah dan dibawah buku tersebut tertulis **"A.1 ENG"**;-

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **KAMIS, tanggal 18 April 2013**, oleh kami : **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **ISMAIL WAEL, SH**, dan **LUTFI ALZAGLADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual **Nomor : 19.PMH/Pen.Pid/2013/PN.TL** tanggal; 23 Januari 2013. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARLYN J. GERRITS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh **WAHYU W. SAPUTRO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual serta dihadapan terdakwa tersebut;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

(ISMAIL WAEL, SH)

(LUTFI ALZAGLADI, SH)

HAKIM KETUA,

(HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

(**MARLYN J. GERRITS**)

Putusan Nomor : 19/Pid.B/2013/PN.TL.

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)